



**P U T U S A N**  
**Nomot ...../Pdt.G/2023/PN Dum**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, NIK. ...., tempat lahir Dumai, tanggal 10 Juli 1989, Agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dumai Timur, sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, NIK. ...., tempat lahir Bagan besar, tanggal 01 April 1988, Agama Kristen Protestan, pekerjaan sopir, Alamat Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah terikat Pernikahan menurut Tatacara agama Kristen Protestan sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 1472KW080820180005, yang diterbitkan PEJABAT PENCATAT CATATAN SIPIL KOTA DUMAI tanggal 08 Agustus 2018, Joni Manullang dengan Deni Nainggolan (BUKTI.P-1);
2. Bahwa selama usia Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas belum dikaruniakan anak sebagaimana dibuktikan dengan KARTU

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Dum



KELUARGA No. 1472020808180002 tercatat atas nama Kepala Keluarga :  
Tergugat (BUKTI.P-2);

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan baik sebagaimana rumah tangga pada umumnya dan diawal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah kontrakan di Jl. Siliwangi Gg. Surya.
4. Bahwa pada kenyatannya, selama berlangsungnya kahidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering mengalami keributan / percekcoakan rumah tangga dan keadaan ini lebih banyak disebabkan karna cemburuan tidak jelas dan sering kabur dari rumah pergi kerumah orang tuanya.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diatas semakin diperparah lagi dengan sifat keras kepala (egoisme) Tergugat terhadap banyak hal dalam persoalan rumah tangga mereka dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diatas sering sekali terjadi hingga di tahun 2020
6. Tergugat pergi pulang ke rumah orang tuanya sejak tahun 2020 dan penggugat ditinggalkan sendiri sampai saat ini tanpa dinafkahi.
7. Bahwa dengan situasi dan sikap serta sifat Tergugat selaku Suami tersebut diatas membuktikan bahwasanya *Tergugat sudah tidak mempunyai Rencana Masa Depan yang lebih baik lagi terhadap penggugat (selaku istri yang sah)*. Hal mana dibuktikan dengan tidak adanya Upaya Tergugat untuk kembali berkumpul dengan Penggugat dan dikarenakan ketidak-mampuan bathin Penggugat lagi untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Periksa perkara aquo untuk memutus ikatan pernikahan antara penggugat dengan tersebut diatas dengan CERAI.

Berdasarkan posita gugatan diatas maka selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Periksa perkara aquo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hubungan Hukum Perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 1472KW080820180005, yang diterbitkan PEJABAT PENCATAT CATATAN SIPIL KOTA DUMAI tanggal 08 Agustus 2018, tercatat atas nama  
*Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni Manullang dengan Deni Nainggolan adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2023, tanggal 21 Agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1472025007890001, tanggal 08 Agustus 2018, An. Penggugat, diberi tanda-----P- 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1472030104880002, tanggal 08 Agustus 2018 An. Tergugat, diberi tanda-----P- 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1472020808180002 tanggal 08 Agustus 2018 An. Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda-----P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1472-KW-08082018-0005 tanggal 8 Agustus 2018, diberi tanda-----P- 2;
5. Fotokopi Pemberkatan Nikah Nomor 001/01.3/D.30/03-01/II/2018 tanggal 24 Februari 2018, diberi tanda-----P- 3;

Terhadap bukti surat yang bertanda P-1, P-3, P-4 dan P-5 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti surat yang bertanda P-2 hanya berupa copi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi dan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Dum*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di rumah saya yang beralamat di Jalan Siliwangi Rt. 008 Kel. Tanjung Palas, Kec. Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama ( Tergugat);
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2018 di Gajeja HKBP Kota Dumai.
- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat mereka tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama orang tua Tergugat di Bagan besar Kota Dumai, namun tidak berapa lama kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Siliwangi, Kota Dumai mereka mengontrak rumah, setelah setahun terakhir ini Penggugat pindah kerumah saya di Jalan Siliwangi Rt. 008 Kel. Tanjung Palas, Kec. Dumai Timur Kota Dumai, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Bagan Besar Kota Dumai;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat maupun saksi sebagai mertua Tergugat tidak ada lagi berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja tidak pernah terjadi keributan;
- Bahwa sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Setahu saksi karena sering terjadi pertengkaran di rumah tangga mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebab sering terjadinya pertengkaran adalah Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, Tergugat pernah mengeluarkan kata – kata kepada Penggugat yaitu “ Jika Penggugat Hamil itu bukan anak ku”;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah sering pihak keluarga mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan kembali perceraian adalah jalan terbaik untuk rumah tangga mereka;
- Bahwa selama tiga tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai supir;

## 2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Siliwangi Rt. 008 Kel. Tanjung Palas, Kec. Dumai Timur Kota Dumai, dan saksi tinggal didepan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama ( Tergugat);
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2018 di Gajeja HKBP Kota Dumai;
- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat mereka tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama orang tua Tergugat di Bagan besar Kota Dumai, namun tidak berapa lama kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Siliwangi, Kota Dumai mereka mengontrak rumah, setelah setahun terakhir ini Penggugat pindah kerumah orang tuanya Jalan Siliwangi Rt. 008 Kel. Tanjung Palas, Kec. Dumai Timur Kota Dumai, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat kembali kerumah orang tuanya meninggalkan Penggugat di Bagan Besar Kota Dumai;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja tidak pernah terjadi keributan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bahwa sering terjadi pertengkaran di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah pihak-pihak keluarga mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan kembali perceraian adalah jalan terbaik untuk rumah tangga mereka;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir;

**3. Saksi 3**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat bertempat tinggal di yaitu di rumah orang tuanya Jalan Siliwangi Rt. 008 Kel. Tanjung Palas, Kec. Dumai Timur Kota Dumai, dan saksi tinggal di depan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama ( Tergugat);
- Bahwa;Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2018 di Gajeja HKBP Kota Dumai.
- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat mereka tidak ada mempunyai anak.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sekira 2 (dua) tahun yang lalu orang tua Penggugat pernah datang menjemput saksi untuk datang kerumahnya, katanya pihak keluarga dari Tergugat mau datang kerumah ingin menjemput Penggugat, setelah kami tunggu yang datang hanyalah ibu Tergugat bersama anaknya saat itu Tergugat tidak datang dan perwakilan dari Marga Manulang pun tidak datang maka Penggugat tidak kami izinkan untuk dibawa;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan kembali perceraian adalah jalan terbaik untuk rumah tangga mereka;

**4. Saksi 4**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat bertempat tinggal di yaitu di rumah orang tuanya Jalan Siliwangi Rt. 008 Kel. Tanjung Palas, Kec. Dumai Timur Kota Dumai, dan saksi tinggal di depan rumah orang tua Penggugat;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama ( Tergugat);
- Bahwa;Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2018 di Gajeja HKBP Kota Dumai.
- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat mereka tidak ada mempunyai anak.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sekira 2 (dua) tahun yang lalu orang tua Penggugat pernah datang menjemput saksi untuk datang kerumahnya, katanya pihak keluarga dari Tergugat mau datang kerumah ingin menjemput Penggugat, setelah kami tunggu yang datang hanyalah ibu Tergugat bersama anaknya saat itu Tergugat tidak datang dan perwakilan dari Marga Manulang pun tidak datang maka Penggugat tidak kami izinkan untuk dibawa;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan kembali perceraian adalah jalan terbaik untuk rumah tangga mereka;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian. antara penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang terikat Pernikahan menurut Tatacara agama Kristen Protestan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1472KW080820180005, yang diterbitkan Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kota Dumai tanggal 08 Agustus 2018 karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering mengalami keributan / percekcoakan rumah tangga yang disebabkan karna cemburuan tidak jelas dan sering kabur dari rumah pergi kerumah orang tuanya dan sejak tahun 2020 penggugat ditinggalkan sendiri sampai saat ini tanpa dinafkahi;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai Hubungan rumah tangga. Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah sering mengalami keributan / percekocokan rumah tangga yang disebabkan karena kecemburuan Penggugat tidak jelas dan Penggugat sering kabur dari rumah pergi kerumah orang tuanya dan sejak tahun 2020 penggugat ditinggalkan sendiri sampai saat ini tanpa dinafkahi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Rosma Br. Manurung, 2. Lisnawati Sinaga, 3. Jastron Nainggolan, 4. Berliana Tambun Bin Janji Tambun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

Bahwa dalam ayat (2) disebutkan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Akta Pemberkatan diperoleh fakta bahwa Tergugat dengan Penggugat telah menerima Pemberkatan Nikah di Huria Kristen Batak Protestan Mahanaim Bagan Besar Ressort Dumai pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 dan berdasarkan bukti surat P-4 pernikahan antara Tergugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Dumai, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah sebagaimana dimaksud

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Dum*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah sering mengalami keributan / percekocokan rumah tangga yang disebabkan karena kecemburuan Penggugat tidak jelas dan Penggugat sering kabur dari rumah pergi kerumah orang tuanya dan sejak tahun 2020 penggugat ditinggalkan sendiri sampai saat ini tanpa dinafkahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah sering mengalami keributan dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang tanpa dinafkahi

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, dengan demikian alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dicantumkan didalam petitum gugatan Penggugat, namun mengingat ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perintah tersebut menurut pendapat Majelis Hakim perlu ditambahbahkan didalam amar putusan dan penambahan tersebut tidak menyebabkan ultra petita;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Hubungan Hukum Perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nomor : 1472KW080820180005, yang diterbitkan Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kota Dumai tanggal 08 Agustus 2018, tercatat atas nama Tergugat dengan Penggugat adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H, sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H, dan Hamdan Saripudin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, dengan dihadiri oleh Zainal Abidin, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.,

Muhammad Tahir, S.H.,

Hamdan Syarifudin

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.,

## Perincian Biaya

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp 30.000,00        |
| 2. ATK.....         | Rp 50.000,00        |
| 3. Relas.....       | Rp 42.000,00        |
| 4. PNBP.....        | Rp 20.000,00        |
| 5. Materai.....     | Rp 10.000,00        |
| 6. Redaksi.....     | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah.....Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Dum